



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak khususnya Hak Pendidikan Dasar dan Kesejahteraan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh melalui penunjukan Pendidikan Ramah Anak di Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kota Probolinggo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemenuhan Hak pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017.

BAB I

PENETAPAN, PRINSIP DAN TUJUAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Sekolah Ramah Anak Kota Probolinggo Tahun 2017.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) Sekolah yaitu :
 - a. SDN Sukabumi 2;
 - b. SDN Tisnonegaran 3;

- c. SDN Wonoasih 1;
- d. SDN Kademangan 1; dan
- e. SDN Sumberwetan 2.

Pasal 2

Prinsip Sekolah Ramah Anak :

- a. Tanpa Kekerasan;
- b. Non Diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Partisipatif;
- f. Akuntabilitas;
- g. Transparansi; dan
- h. Pembudayaan.

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak, untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 4

Setiap sekolah ramah anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 5

Setiap sekolah Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;

- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya, untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. menjamin keselamatan anak didalam kawasan sekolah;
- f. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- g. menyelenggarakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- h. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- i. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat disekolah;
- j. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- k. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada gugus tugas KLA (Kota Layak Anak).

BAB III

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 6

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan cara :

- a. standart sarana dan prasarana;
- b. standart pengelolaan; dan
- c. standart Pembiayaan.

Pasal 7

Standart sarana dan prasarana meliputi :

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi anak;
- b. lingkungan sekolah bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang Kepala Sekolah, Guru, Administrasi, Kelas, Perpustakaan, Laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- f. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- g. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- i. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta terpisah antara putera dan puteri;
- j. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- k. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
- l. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas; dan
- m. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya sekolah ramah anak, termasuk visi misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Pasal 8

Standart Pengelolaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi :

- a. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. mengupayakan dan membantu anak agar dapat beraktifitas dengan baik di sekolah; dan
- d. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi berhadapan dengan hukum, kejahatan seksual, pornografi, penculikan, penjualan dan perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.

Pasal 9

Standart Pembiayaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi :

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak kedalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah ramah anak tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari Pemerintah dan masyarakat kepada orang tua dan/Komite Sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan penyelenggaran Sekolah Ramah Anak meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta stake holder yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaran Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah ramah Anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan/ atau Sumber Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014